

ABSTRAK

Iskahadri Widaisya Pinastika, NIM. 1720110077. Gugat Cerai dengan Alasan Istri Murtad di Pengadilan Agama Kudus (Studi Analisis Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2017/Pa Kds).

Berdasarkan *Fiqh* Islam yang menjadi sumber hukum dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama yang diajukan oleh Penggugat yang mana dalam hal ini merupakan istri dari Tergugat diputus *Fasakh (Furqoh)*, yaitu pembatalan pernikahan yang sudah terlanjur terjadi, dengan status hukum seolah-olah pernikahan itu tidak pernah terjadi sebelumnya karena *Murtad (riddah)*.

Penelitian pustaka yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dimana data yang terkumpul dianalisa dalam penelitian ini dengan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu analisis Komparasi Naratif dan analisis Komparasi Kualitatif, sehingga didapatkan penyajian kesimpulan yang ilmiah dan dapat dipertanggung-jawabkan mutlak kebenarannya.

Kata kunci : Nikah, Murtad, Cerai, dan Fasakh.

